



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM BURU SELATAN SATU HARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, melalui penguatan ekonomi desa dalam mengatasi ketimpangan harga barang konsumsi pada wilayah kepulauan, pedesaan dan pedalaman di Kabupaten Buru Selatan;
- b. bahwa kelangkaan barang, jalur distribusi dan keterbatasan infrastruktur menjadi alasan pelaku ekonomi dalam penetapan harga yang menjadi beban bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat maka BUM Desa sebagai Lembaga ekonomi desa, memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha dibidang perdagangan dalam mengatasi kelangkaan barang dan harga barang konsumsi, serta menjadi penggerak perekonomian desa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Buru Selatan Satu Harga maka diperlukan pengaturan tentang Program Buru Selatan Satu Harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Buru Selatan Satu Harga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BURU SELATAN SATU HARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
3. Program Buru Selatan Satu Harga yang selanjutnya disebut Program Bursel Satu Harga adalah program pembangunan ekonomi pedesaan disektor perdagangan, yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk melakukan stabilitas harga, antar kota dan desa dan antar pulau dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid-19.
4. Bupolo E-filik adalah unit bisnis BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan, untuk mengatasi kelangkaan barang dan menciptakan Buru Selatan Satu Harga.

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Tim Pendampingan dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Tim Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bursel Satu Harga.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unit yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan Program Bursel Satu Harga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Maksud ditetapkan peraturannya ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Bursel Satu Harga di Kabupaten Buru Selatan.
13. Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah:
 - a. meningkatkan peran BUM Desa dalam program percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
 - b. mengatasi ketimpangan harga antar kota dan desa maupun antar pulau dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan, melalui peran BUM Desa sebagai

- pengerak ekonomi dalam mengatasi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan barang konsumsi, mendistribusikan hasil-hasil produksi masyarakat, dan mendorong pengembangan usaha jasa yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
 - d. adanya langkah gerak bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam satu peta jalan (*roadmap*) untuk pengembangan ekonomi berbasis desa.

BAB III

VISI, MISI, LOGO, PRINSIP DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi dan Logo

Pasal 2

- (1) Visi Program Bursel Satu Harga adalah merangkai pulau dan desa mewujudkan sejahtera bersama.
- (2) Misi Program Bursel Satu Harga adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong pengembangan ekonomi berbasis desa yang inklusif dan berkeadilan;
 - b. menciptakan keadilan harga barang, bagi warga Buru Selatan, baik di desa, kota dan antar pulau;
 - c. meningkatkan kesejahteraan rakyat, daya beli, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong kewirausahaan desa, melalui Bupolo E-filik, dan mendorong peran generasi muda sebagai pelaku usaha baru;
 - e. mengatasi monopoli dan perilaku kartel, dalam pemasaran produk masyarakat dan pemenuhan konsumsi masyarakat; dan
 - f. mendorong ekonomi gotong royong yang berkeadilan bagi warga dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (3) Logo dan makna Logo Program Bursel Satu Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Logo dapat digunakan dalam pin, cinderamata, poster, kemasan, produk, *pamflet*, *leaflet* dan media lain.
- (2) Ukuran Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggunaan.

Bagian Kedua Prinsip Bursel Satu Harga

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Program Bursel Satu Harga meliputi:

1. meningkatkan ekonomi pedesaan, dalam nilai-nilai gotong royong, keadilan dan kemaslahatan bagi warga Buru Selatan.
2. mengembangkan nilai-nilai ekonomi Pancasila yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagai nilai dasar ekonomi gotong royong berkeadilan bagi kemakmuran masyarakat.
3. membangun motivasi kewirausahaan berbasis desa yang terintegrasi dengan pasar, sebagai perwujudan dari pembangunan ekonomi inklusif pedesaan.
4. mewujudkan satu harga, dalam semangat negara kesatuan di wilayah kepulauan dan menjadikan Buru Selatan sebagai Pilot Projek Nusantara Satu Harga.
5. membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang produktif.
6. mengsinergikan produksi, rantai pasok, dan pasar, dalam semangat kerjasama dan gotong royong untuk membuat dan membangun kekuatan dan jaringan baru ekonomi; dan
7. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (*roadmap*) dalam pengembangan kemajuan dan pemulihan ekonomi Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Program Bursel Satu Harga pada:

1. Pemerintah Daerah :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Program Bursel Satu Harga;

- b. membentuk Pokja Bursel Satu Harga, yang meliputi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait, untuk merumuskan program dan peta jalan (*roadmap*) kegiatan setiap tahun;
 - c. mengkoordinasi program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan program di setiap Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program Bursel Satu Harga;
 - d. menyusun dan mengarahkan pemerintah desa, BUM Desa dan Kelompok usaha masyarakat;
 - e. membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terintegrasi dengan Bursel Satu Harga;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program Bursel Satu Harga ke setiap Desa dan pulau;
 - g. membangun sinergitas dengan pelaku usaha besar, BUMN dan BUMD;
 - h. melakukan pembinaan dan penataan usaha BUM Desa, usaha mikro dan kecil; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bursel Satu Harga; dan
 - j. memberikan dukungan penyertaan modal, kepada unit usaha yang mendukung Program Bursel Satu Harga.
2. Pemerintah Desa :
- a. membentuk BUM Desa di setiap desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. memfasilitasi pengembangan usaha BUM Desa;
 - c. bersama BPD membentuk tim pengembangan usaha BUM Desa; dan
 - d. mengalokasikan penyertaan modal Desa ke BUM Desa minimal Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) sebagai modal usaha yang bersumber dari APB Desa Tahun 2023;
 - e. memfasilitasi pemetaan ekonomi desa, berdasarkan potensi sumberdaya desa;
 - f. menyediakan asset desa untuk pengembangan usaha BUM Desa;
 - g. mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi desa, yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha BUM Desa, dengan Tim Pendamping dan Pengembangan Program;

- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pokja Program, dalam mengatasi masalah dan kendala teknis di lapangan;
 - i. melakukan Kerjasama antar desa dalam wilayah Buru Selatan;
 - j. melakukan Kerjasama antar desa diluar wilayah Buru Selatan melalui koordinasi dengan Pokja Program; dan
 - k. melakukan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil di desa dan menyampaikan ke Pokja Program, tembusan ke Tim Pendampingan dan Pengembangan.
3. Pokja Program :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam pengembangan program;
 - b. merumuskan pokok-pokok kebijakan dan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. mengidentifikasi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah yang dapat mendukung Program;
 - d. mengidentifikasi aset produktif milik pemerintah daerah, yang tidak dimanfaatkan dan berpotensi dikembangkan oleh BUM Desa;
 - e. mengkoordinasikan dengan Kementerian BUMN, dan lembaga negara dalam pengembangan Program Bursel Satu Harga, utamanya Kementerian Desa, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan lainnya sesuai kebutuhan yang mendukung program;
 - f. mendorong Kerjasama antar daerah, dalam mendukung program Satu Harga, seperti Pemerintah Daerah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surabaya, Kota Ambon dan Pemerintah Daerah lainnya dalam mendukung program; dan
 - g. mandorong kerjasama pelaku usaha swasta lokal, BUMN, dan perbankan dalam pengembangan program.
4. Tim Pendampingan dan Pengembangan Program :
- a. merumuskan perencanaan program, dalam 3 tahun kedepan yang disertai dengan peta jalan (*roadmap*) pengembangan program;
 - b. merumuskan model pengembangan BUM Desa, yang berbasis pada ekonomi Pancasila dalam semangat gotong royong;

- c. melakukan pendampingan usaha BUM Desa di wilayah Buru Selatan;
- d. melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia BUM Desa;
- e. melakukan rekrutmen, penempatan dan pengembangan karir karyawan Buru Selatan, melalui BUM Desa;
- f. menyusun rencana bisnis (Bisnis Plan) BUM Desa setiap tahun;
- g. mendampingi BUM Desa dalam melakukan negosiasi bisnis dengan pihak-pihak terkait;
- h. menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan swasta dalam pengembangan program;
- i. memberikan pokok-pokok kebijakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengembangan program;
- k. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Program; dan
- l. merumuskan Grand Startegis pengembangan program antar desa dan antar pulau dalam wilayah Buru Selatan.

Pasal 6

Program Bursel Satu Harga dilaksanakan oleh BUM Desa pada unit usaha perdagangan, yang terdiri dari :

1. Toko Kelontong dalam bentuk Bupolo E-filik; dan
2. distributor barang dagangan.

Pasal 7

Bupolo E-filik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1), adalah kelompok usaha ritel yang melayani penjualan barang dagangan dan pengumpul hasil-hasil produksi masyarakat.

Pasal 8

Distributor Barang Dagangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) adalah usaha BUM Desa, untuk mendistribusikan kebutuhan barang dagangan kepada Bupolo E-filik dan warga pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan Program Bursel Satu Harga pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bupati menetapkan pelaksana yang terdiri dari :

1. Pokja Koordinasi Program dari unsur Perangkat Daerah terkait yang dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Tim Pendampingan dan Pengembangan Program dari unsur akademisi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI BURU SELATAN,


SAFIRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 8 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,


UMAR MAHULETE

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 5